



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 036/MOU-UMT/III.3.AU/2018
NOMOR : 1097/G/KS/2018

TENTANG

**UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ACHMAD BADAWI** : Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 33 Cikokol Tangerang, Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DADANG SUNENDAR** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036/MOU-UMT/III.3.AU/2018 dan nomor tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan

- a. pengujian adalah perbuatan menguji atau mengukur kemampuan seseorang;
- b. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah tes kemahiran berbahasa yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan agar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dapat diujikan pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk
 - a. menyosialisasikan UKBI;
 - b. menyebarluaskan informasi kebahasaan melalui UKBI;
 - c. mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- (1) penyiapan materi UKBI;
- (2) penyiapan tempat dan peserta UKBI;
- (3) penyiapan biaya UKBI;
- (4) pelaksanaan UKBI.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana UKBI;
 - b. membayarkan biaya pelaksanaan UKBI kepada bendahara penerima **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan peserta untuk mengikuti UKBI.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan layanan UKBI dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan sertifikat hasil UKBI dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengusulkan jadwal kegiatan UKBI.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban
 - a. melaksanakan pengujian;
 - b. menerbitkan sertifikat hasil UKBI;
 - c. menyetor biaya UKBI ke kas negara.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan UKBI atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima biaya pelaksanaan UKBI dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

nama : **M. Luthfi Baihaqi**
jabatan : Kepala Kantor Bahasa Banten
alamat : Jalan Bayangkara No. 17A Cipocok Jaya, Serang
telepon : (0254) 221079
faksimile : (0254) 221080

b. PIHAK KEDUA

nama : **Dr. Enawar, S.Pd., M.M.**
jabatan : Dekan FKIP UMT
alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 33 Cikokol Tangerang,
Banten
telepon : (021)5537198
faksimile : (021)55793802

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.


Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



ACHMAD BADAWI



PIHAK KEDUA



DADANG SUNENDAR



Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

